



**SERTIFIKAT NASIONAL
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL**
NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
PK. 401/35.40 /SNPP/DK-18
No.

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk memenuhi
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO IMO Number
ENC RHAYDEN eks IBT Z1	YDA 6366	BANJARMASIN	270	9277694

DENGAN INI MENYATAKAN:
THIS IS TO CERTIFY:

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention
- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut di atas.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and materials of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above Regulation.

Untuk pencegahan pencemaran* :
For prevention of pollution* :

- Minyak dari kapal;
By oil from ship;
- ~~Bahan Cair Beracun~~
~~By Noxious Liquid Substances in Bulk~~
- Kotoran dari kapal;
By sewage from ship;
- Sampah dari kapal;
By garbage from ship;
- Udara dari kapal.
Air pollution from ship.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 26 DESEMBER 2020 berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

This certificate is valid until DECEMBER 26th, 2020, subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini : 27 DESEMBER 2017.
Completion date of survey on which this certificate is based : DECEMBER 27th, 2017.

Diterbitkan di JAKARTA
Issued at

Pada tanggal 20 MARET 2018
Date on MARCH 20th, 2018

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

U.b.

KEPALA SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN

Pelaksana harian

Capt. ANDRI MUHAMAD SETIAWAN
Penata (III/c)
NIP. 19750701 200712 1 001

PUP. NO. 820180328976872

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang.
Note : The Certificate shall be supplemented by a record of construction and equipment installed.

DEK-11-15

* Coret yang tidak perlu.
* Delete as appropriate.

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN ANTARA*
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini menyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Pasal 58 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan ini.
This is to certify that a survey required by Article 58 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Regulation.

PEMERIKSAAN TAHUNAN
Annual survey



(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA*
Annual/Intermediate* Survey



PUP.1 No.0079538

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA*
Annual/Intermediate* Survey

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

PEMERIKSAAN TAHUNAN
Annual survey

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

*) Coret yang tidak perlu.
Delete as appropriate

Ditandatangani
Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

Tanggal :
Date

Ditandatangani
Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

Tanggal :
Date

Ditandatangani
Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

Tanggal :
Date

Ditandatangani
Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

Tanggal :
Date